ISTRI PENCARI NAFKAH UTAMA SEBAGAI TKW TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Dusun Babakan Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka)

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:
ASEP DANDI MULYANA, S.H.
17203010039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
DR. ALI SODIQIN, M.AG.

MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

ABSTRAK

Dusun Babakan Desa Gunungmanik terletak di Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka dan termasuk salah satu wilayah perbukitan atau lereng pegunungan, dimana mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani atau buruh tani. Yang tentunya penghasilan mereka hanya musiman dan tidak menentu, serta sangat tergantung terhadap kondisi cuaca dan harga di pasaran. Selain sulitnya lapangan pekerjaan di desa, tingkat pendidikan yang rendah pun mengakibatkan banyaknya penduduk kesulitan untuk mencari pekerjaan, bahkan di dalam negeri sekalipun. Karena kondisi itu lah banyak sekali keluarga di Dusun Babakan Desa Gunungmanik terutama seorang istri memutuskan untuk bekerja menjadi TKW di luar negeri umumnya di daerah Arab Saudi, sehingga menjadikan seorang istri sebagai pencari nafkah utama. Penulis mendefinisikan Istri sebagai pencari nafkah utama maksudnya adalah penghasilan istri lebih banyak daripada suami dan penghasilan istri sudah tetap tiap bulannya. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Dusun Babakan Desa Gunungmanik tersebut penulis ingin meneliti dengan mencari tahu faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi istri pencari nafkah utama sebagai TKW, bagaimana pemahaman keluarga TKW terhadap konsep nafkah dalam keluarga, dan bagaimana peralihan peran pencari nafkah utama dalam keluarga TKW tersebut dalam perspektif sosiologi hukum.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Sifat penelitian ini bersifat *deskriftf-analitik.* Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: *pertama*, faktor yang melatarbelakangi istri pencari nafkah utama sebagai TKW di Dusun Babakan Desa Gunungmanik adalah: (1) faktor ekonomi, karena pekerjaan suami keluarga TKW hanya pekerja serabutan yang penghasilannya tidak menentu dan belum dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, (2) faktor rendahnya tingkat pendidikan, dan (3) faktor masalah keluarga. *Kedua*, Pada dasarnya semua keluarga TKW di Dusun Babakan Desa Gunugnmanik memahami dan mengetahui terhadap konsep nafkah dalam keluarga, bahwa suamilah yang seharusnya berkewajiban memberi nafkah. Namun mereka menyadari bahwa beban keluarga bukan hanya dipikul oleh suami saja melainkan oleh anggota keluarga lainnya. Dalam Islam, seorang istri diperbolehkan bekerja karena beberapa sebab, antara lain membantu suami dalam melakukan pekerjaan termasuk mencari nafkah dan pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan primer (*ḍarurī*), baik untuk dirinya maupun keluarganya. *Ketiga*, alasan peralihan pencari nafkah dalam keluarga TKW termasuk ke dalam tipe tindakan sosial rasional instrumental, yaitu tindakan sosial yang dilakukan seorang istri didasarkan atas pertimbangan yang rasional, melalui pertimbangan yang matang dengan suami dan keluarganya.

Kata kunci: nafkah, istri pencari nafkah, tindakan sosial

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Asep Dandi Mulyana, S.H.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama	: Asep Dandi Mulyana, S.H.
NIM	: 17203010039
Jurusan/Prodi	: Magister Ilmu Syari'ah
Judul Tesis	: Istri Pencari Nafkah Utama Sebagai TKW Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Babakan Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Jumadil Akhir 1443 H.
20 Januari 2022 M.

Pembimbing,

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-267/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : ISTRI PENCARI NAFKAH UTAMA SEBAGAI TKW TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Babakan Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASEP DANDI MULYANA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010039
Telah diujikan pada : Selasa, 25 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61f2307d957c1

Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61f2615c751c0

Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61f32560870a6

Yogyakarta, 25 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f74b54e7289

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Asep Dandi Mulyana, S.H.
NIM	: 17203010039
Jurusan	: Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Jumadil Akhir 1443 H
21 Januari 2022 M

Saya yang menyatakan

Asep Dandi Mulyana, S.H.
NIM. 17203010039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

" Selalu Libatkan Tuhan Dalam Segala Urusan "

"Bukan Darimana Kamu Berasal?

Tapi Mau Kemana Kamu Pergi?"

Selesaikan Apa yang Sudah Dimulai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, dan berkat do'a serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan karya ini.

Dan karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang tua:

Bapak H. Didi dan Ibu Eni

Yang senantiasa selalu mendo'akan serta bekerja banting tulang untuk membiayai perkuliahan penulis.

Kedua Mertua:

Drs. Rochman Suryaman dan Ibu Tati Herawati

Tak lupa pula istri tercinta Elin Herlina, S.Si.

yang senantiasa mensuport dalam segala hal

Serta Almamater tercinta:

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	b	be
ت	Ta’	t	te
ث	Sa’	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	r	er
ز	Za’	z	zet
س	Sin	s	es

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	*hikmah*
جِزْيَةٌ	ditulis	*jizyah*

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كَرَامَةُالْاَوْلِيَاءِ	Ditulis	*Karāmah al-auliya'*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُالْفِطْرِ	Ditulis	*zakātul fiṭri*

IV. Vokal Pendek

__َ__	fathah	ditulis	*a*
__ِ__	kasrah	ditulis	*i*
__ُ__	dammah	ditulis	*u*

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alifجَاهِلِيَةٌ	ditulis	*ā jāhiliyyah*
2.	Fathah + ya' matiتَنْسَى	ditulis	*ā tansā*
3.	Kasrah + ya' matiكَرِيْمٌ	ditulis	*ī karīm*
4.	Dammah + wawu matiفُرُوْضٌ	ditulis	*ū furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	*ai* *bainakum*
2.	Fathah + wawu mati قُوْلُ	ditulis ditulis	*au* *qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

أَأَنْتُمْ	ditulis	*a'antum*
أُعِدَّ تْ	ditulis	*'u'iddat*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah ditulis L (el)*

القُرْاَ نُ	*Ditulis*	*Al-Qur'ān*
القِيَا سُ	*Ditulis*	*Al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَمَاءُ	ditulis	*as-Samā'*
الشَمْسُ	ditulis	*Asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوْضِ	ditulis	*Zawi al-furūḍ*
	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

أَهْلُ السُّنَّةِ		

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذبالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

من يهدالله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لااله الاالله وحده لاشريك له

واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيد نا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.

(اما بعد).

Puji syukur hanya pantas tercurah ke hadirat Allah SWT, pemilik segala apa yang ada di bumi dan di langit, yang senantiasa memberikan nikmat-Nya dengan segala kasih dan sayang, sehingga Tesis ini dapat disusun sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pemilik akhlak mulia yang membawa kita dari zaman jahiliyyah sampai kepada zaman modren ini dan sehingga mampu mengubah dunia dengan kelembutan tutur kata dan sikapnya, yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya di hari akhir nanti, Amin.

Setelah perjuangan yang begitu panjang dengan senantiasa berpegang teguh kepada pertolongan Allah SWT, akhirnya penulisan karya ilmiyah tesis ini dengan judul "Istri Pencari Nafkah Utama sebagai TKW Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Babakan Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka)" disusun untuk memenuhi salah satu syarat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kelulusan mahasiswa Program Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bahwa penulis sangat menyadari penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa campur tangan dan tanpa adanya bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan tesis ini yang masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian berkat rahmat dan hidayah-Nya serta pertolongan dari berbagai pihak, tesis ini dapat diselesaikan penulisannya. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syariah.
4. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah membimbing penulis menyelesaikan karya ini. Banyak terima ksih penulis ucapkan atas bmbingan, kesabaran, kritik dan saran yang diberikan dalam menjawab kegelisahan penulis untuk kesempurnaan Tesis ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan baik dalam studi akademik Penysun.
6. Seluruh dosen dan staf Prodi Magister Hukum Islam. Terima kasih atas ilmu, pelajaran dan arahan yang sudah diberikan selama ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Staf Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayahanda H. Didi serta Ibunda Eni, yang tak hentinya berjuang dengan segala kemampuannya senantiasa memberi berupa materiil maupun spritual untuk kelancaran Penulis dan juga yang tak pernah berhenti menyelipkan nama ananda disetiap do'anya demi kesuksesan Penulis di dunia maupun di Akhirat.
9. Keluargaku tercinta, Bapak dan Ibu Mertua (Bapak Drs. Rochman Suryaman dan Ibu Tati Herawati), kakak kandung Cecep Deni, Kakak Ipar serta karib kerabat, sanak saudara lainnya yang senantiasa memberi bantuan, semangat dan do'a untuk Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
10. Istriku tercinta Elin Herlina yang selalu memberikan do'a, suport dan dukungan dalam segala situasi dan kondisi.
11. Para keluarga TKW, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah meluangkan waktunya, memberikan sumbangsih pemikirannya, berdiskusi, dan menerima dengan terbuka pada Penulis untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan Tesis ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

12. Teman dan sahabat seperjuangan almamaterku tercinta Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2017, yang selalu menyemangati dan memberikan bantuan pada Penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang diberikan, Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. *Jazakumullah ahsanal jaza,* semoga Allah membalasnya dengan lebih baik. Penulis sadari bahwa Tesis ini tidak luput dari kesalahan, oleh karenanya Penulis sangat berharap kritikan dan masukan yang membangun terhadap Tesis ini untuk bisa lebih baik lagi.

Amin ya Rabbal ‘alamin.

Yogyakarta, 18 Jumadil Akhir 1443 H
21 Januari 2022 M
Penyusun

Asep Dandi Mulyana, S.H.
NIM: 17203010039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**

HALAMAN MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xiv**

DAFTAR ISI ..... **xviii**

DAFTAR TABEL ..... **xxi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoretik 18

F. Metode Penelitian 29

G. Sistematika Pembahasan 32

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga 35

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Kewajiban Nafkah dalam Keluarga 46

1. Pengertian Nafkah 46

2. Dasar Hukum Nafkah 48

C. Nafkah Keluarga Menurut *Fuqaha* 51

D. Nafkah Keluarga Menurut Perundang-undangan 55

E. Teori Tindakan Sosial Max Weber 59

BAB III GAMBARAN UMUM DUSUN BABAKAN DESA GUNUNGMANIK DAN POTRET KEHIDUPAN KELUARGA ISTRI PENCARI NAFKAH SEBAGAI TKW

A. Gambaran Umum Dusun babakan Desa Gunungmanik 68

1. Letak Geografis 68

2. Keadaan Sosial Masyarakat 71

B. Potret Kehidupan Keluarga Istri Pencari Nafkah sebagai TKW..... 75

C. Faktor yang Melatarbelakangi Istri Pencari Nafkah Utama sebagai TKW di Dusun Babakan Desa Gunungmanik 81

BAB IV ANALISIS ISTRI PENCARI NAFKAH UTAMA SEBAGAI TKW DI DUSUN BABAKAN DESA GUNUNGMANIK

A. Analis terhadap Pemahaman Keluarga TKW tentang Kewajiban Nafkah dalam Keluaarga 86

B. Analisis terhadap Peralihan Peran Pencari Nafkah dalam Keluarga TKW 93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 101

B. Saran-saran 102

DAFTAR PUSTAKA 103

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun 2019, 60.

Tabel 2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun 2019, 62-63..

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan pernikahan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kewajiban suami terhadap istri yang paling utama adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama.[1] Menurut hukum Islam, dalam kehidupan rumah tangga suamilah yang bertugas menjadi kepala keluarga. Kewajiban istri adalah mengurus rumah tangga sehari-hari dan menjadi pendidik pertama bagi anak. Hal ini dikarenakan laki-laki keadaan jiwanya biasanya lebih stabil dari pada wanita, demikian pula sama halnya fisik laki-laki lebih kuat dari wanita.[2] Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada seorang suami ini merupakan sebab seorang suami mempunyai kecerdasan, kekuatan dan kewajiban memberi mahar serta nafkah terhadap istrinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami merupakan kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.[3]

Tujuan adanya ketetuan-ketentuan hak serta kewajiban suami istri dalam rumah tangga, yaitu supaya suami dan istri dapat sama-sama mengerti dan memahami

---

[1] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 163.

[2] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 89-91.

[3] Wahbah Zuhaili, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 69.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

atas apa yang menjadi kewajiban masing-masing. Penetapan hak serta kewajiban suami istri tersebut, akan terlihat sekali ikatan antara keduanya, yaitu antara suami serta istri harus saling memenuhi dan saling berbagi persoalan di dalam kehidupan rumah tangga.[4] Dasar konsep ikatan suami istri yang dianggap ideal menurut Islam merupakan konsep kemitrasejajaran atau ikatan kesetaraan antara suami serta istri.[5] Konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam ikatan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan, dikarenakan keterbatasn-keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain berbeda, oleh karena itu sah saja bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin.[6]

Realisasi yang terjadi di masyarakat, yang disebabkan oleh permasalahan yang kompleks dalam kehidupan masyarakat modern pada saat ini telah menimbulkan terjadinya banyak pergantian fungsi serta peran dalam tatanan masyarakat, khususnya dalam kehidupan rumah tangga[7]. Permasalahan ekonomi keluarga misalnya, karena tuntutan pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* edisi 1, cet. ke-6 (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003), hlm. 182.

[5] Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga,* Diterbitkan Atas Kerjasama Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 56-58.

[6] *Ibid.,* hlm. 56-58.

[7] Dien Sumiyatiningsih, "Pergeseran Peran Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis," *Waskita: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* (2014), hlm 140.

mampunyai suami memenuhi nafkah keluarga menyebabkan banyak istri yang bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Dusun Babakan Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka yang menjadi tempat penelitian penulis, jika dilihat dari segi keagamaan semua penduduknya memeluk agama Islam. Dilihat dari segi pendidikan rata-rata penduduknya hanya lulusan Sekolah Dasar (SD),[8] hanya sedikit yang bisa dan berkeinginan melanjutkan jenjang pendidikannya ke perguruan tinggi. Melihat *background* pendidikan dari istri pencari nafkah utama sebagai TKW di Dusun Babakan Desa Gunungmanik, kebanyakan dari mereka yang menjadi TKW hanya lulusan Sekolah Dasar (SD).[9] Jika dilihat dari segi perekonomian, masyarakat di daerah tersebut termasuk golongan ekonomi menengah kebawah, berdasarkan mata pencaharian mayoritas masyarakat bertumpu pada sektor pertanian, baik itu petani yang menggarap lahannya sendiri ataupun sebagai buruh tani.[10] Jika berbicara tentang sektor pertanian, penghasilan dari hasil bercocok tanan itu tidak bisa diprediksi dan tidak tetap, karena penghasilannya hanya musiman dan itu semua sangat bergantung pada cuaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8] *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2020*, Buku 1 (Pemerintah Kabupaten Majalengka : 2019), hlm 14.

[9] Wawancara dengan Oji, Kepala Dusun, Babakan, Gunungmanik, Talaga, Majalengka, Jawa Barat, tanggal 16 Januari 2020.

[10] Wawancara dengan Oji, Kepala Dusun, Babakan, Gunungmanik, Talaga, Majalengka, Jawa Barat, tanggal 16 Januari 2020.

Keadaan sosial yang ada pada masyarakat di Dusun Babakan Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka tidak jauh berbeda dengan masyarakat pedesaan lainnya. Masyarakat yang tinggal di daerah tersebut masih memiliki sikap gotong royong saling membantu yang tinggi, Hal ini dibuktikan dengan ketika ada keluarga yang ingin berangkat untuk menjadi TKW, keluarga terdekat bahkan tetangga yang mempunyai kelebihan harta, ketika diminta tolong untuk meminjamkan uangnya, tak jarang tetangga tersebut memberikan pinjaman uang kepada keluarga yang ingin berangkat kerja menjadi Tenaga Kerja Wanita di luar negeri.[11]

Minimnya lapangan pekerjaan dan rendahnya keterampilan warga di desa menyebabkan banyak warga yang merantau ke luar negeri untuk bekerja, sehingga banyak keluarga yang menempuh jalan TKW ke luar negeri untuk bekerja. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran peran dan fungsi keluarga, dimana istri mencari nafkah untuk keluarga dan suami mengurus pekerjaan rumah.[12].

Masalah yang ingin penulis bahas adalah istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri dan menjadi penopang utama ekonomi keluarga. Istri sebagai pencari nafkah utama disini berarti istri berpenghasilan lebih dari suami, dan penghasilan istri tetap setiap bulan.

---

[11] Wawancara dengan Cecep Deni, salah seorang warga Babakan, Gunungmanik, Talaga, Majalengka, Jawa Barat, tanggal 16 Januari 2020.

[12] Dien Sumiyatiningsih, "Pergeseran Peran Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis," *Waskita: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* (2014), hlm. 140.

Sebagai pekerja TKW, istri secara tidak langsung menjadi pencari nafkah utama keluarga, dengan penghasilan tetap per bulan yang jauh lebih tinggi dari suami yang bekerja sebagai petani atau bekerja serabutan, dan penghasilan bulanan tidak tetap. Seperti kasus di Dusun Babakan, Desa Gunungmanik, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, penulis telah melihat dan mengamati bahwa banyak keluarga di wilayah tersebut memiliki istri yang bekerja sebagai pekerja migran (TKW), sedangkan suaminya bekerja sebagai petani atau pekerjaan serabuan, yang penghasilan istri mereka jauh lebih besar dari suaminya. Semua orang tahu bahwa bekerja sebagai TKW memiliki risiko yang cukup tinggi dari segi keamanan, tetapi mereka tidak mempedulikannya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan kegelisahan penulis terhadap kasus di daerah tersebut, maka penulis ingin meneliti terkait fenomena istri pencari nafkah utama sebagai TKW di Dusun Babakan Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka menggunakan tinjauan Sosiologi Hukum Islam. Penulis tidak hanya menggali terkait faktor-faktor apa yang melatarbelakangi istri tersebut menjadi TKW, namun penulis juga ingin mengetahui lebih jauh pemahaman keluarga tersebut terhadap konsep nafkah dalam keluarga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa para Istri di Dusun Babakan Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka memilih menjadi TKW? Apa faktor yang melatarbelakangi istri menjadi pencari nafkah utama sebagai TKW?
2. Bagaimana pemahaman keluarga TKW di Dusun Babakan Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka terhadap kewajiban nafkah dalam keluarga?
3. Bagaimana peralihan pencari nafkah dalam keluarga TKW dalam perspektif sosiologi hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memetakan faktor-faktor yang melatarbelakangi istri menjadi pencari nafkah utama sebagai TKW di Dusun Babakan Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.
2. Untuk menjelaskan pemahaman keluarga TKW di Dusun Babakan Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka terhadap konsep nafkah dalam Islam.
3. Untuk menganalisis tindakan peralihan pencari nafkah dalam kelauarga TKW dalam perspektif sosiologi hukum.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga.
2. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang realitas kehidupan keluarga istri pencari nafkah utama di Dusun Babakan Desa Gunung Manik Kecamatan Taraga Kabupaten Majalenka.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan yang berkaitan dengan nafkah bukanlah hal yang baru, begitu juga dengan penelitian mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pembanding keoriginalitasan penelitian ini, dengan tujuan bahwa penelitian ini belum pernah ada yang mengkajinya. Berikut penulis mengklasifikasikanbeberapa penelitian sebelumnya terkait permasalahan istri pencari nafkah utama, antara lain:

Pertama, klasifikasi yang berdasarkan pendekatan penelitian, yaitu penelitian dari Atikah[13], Sri Rahayu[14], dan Amania Mumtazi[15], dan Siti Djazimah.[16] Keempat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Atikah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus di Desa Panggung Royom Kecamatan Widarijaksa Kabupaten Pati)", *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

[14] Sri Rahayu, "Pengaruh Istri sebagai Pencari Nafkah Utama terhadap Kehidupan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolopu, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)", *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

[15] Amania Mumtazi, "Pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)", *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syaariah dan Hukum UIN Sunan Kallijaga Yogyakarta (2017).

penelitian tersebut sama-sama mengunakan pendekatan penelitian *normatif* yang berusaha menganalisa kasus istri pencari nafkah utama menggunakan perspektif hukum Islam baik itu yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis, fiqh maupun pendapat-pendapat ulama. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atikah adalah pada dasarnya istri bekerja itu hukumnya boleh, akan tetapi untuk kasus yang ada di Desa Panggungroyom Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Atikah berpendapat lain karena dengan istri bekerja menimbulkan mudarat diantaranya ketidakjelasan kedudukan suami istri, ketimpangan peran, hak seksualitas suami istri tidak terpenuhi serta anak kurang diperhatikan, sehingga Atikah berpendapat lebih baik istri tinggal di rumah.[17]

Penelitian dari Sri Rahayu[18] menggunakan pendeakatan penelitian *yuridis-normatif*.[19] Penelitian ini lebih fokus membahas mengenai pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian yang dilakukan Sri Rahayu menunjukkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Pengaruh positifnya adalah menjadikan perekonomian rumah tangga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[16] Siti Djazimah, "Istri sebagai pencari Nafkah Utama: Studi terhadap Perajin Kapukdi Desa Imogiri BantulYogakarta", *al-Ahwal,* Vol. 9, No. 1, Tahun 2016, hlm. 1-20.

[17] Atikah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama...hlm. 64.

[18] Sri Rahayu, "Pengaruh Istri sebagai Pencari Nafkah Utama terhadap Kehidupan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam...,hlm. 19.

[19] *Ibid.,* hlm. 20.

menjadi lebih baik, sedangkan pengaruh negatifnya adalah kewajiban sebagai ibu rumah tangga menjadi terabaikan diantaranya istri menjadi kurang taat terhadap suami, istri kurang bisa menjaga kehormatan diri, kebutuhan seksualitas suami istri tidak terpenuhi serta pekerjaan rumah tangga terabaikan. Kemudian Sri Rahayu menganalisisnya dengan menggunakan hukum Islam, dan menyimpulkan bahwa dengan istri bekerja mencari nafkah itu lebih banyak pengaruh negatifnya dibandingkan positifnya sehingga hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam.[20] Skripsi Amania Mumtazi, jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *normatif* dan sosiologi sebagai pisau analisinya.[21] Penelitian yang dilakukan Amania Mumtazi terkait istri sebagai pencari nafkah utama, yang menjadi respondennya adalah para istri yang berprofesi sebagai guru dan ada juga yang berprofesi sebagai kepala sekolah.[22] Hasil penelitiannya, Amania menyebutkan faktor pendorong yang mendasari istri bekerja sebagai pencari nafkah utama adalah faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga.[23] Siti Djazimah dalam jurnal al-Ahwal yang berjudul "Istri sebagai pencari Nafkah Utama: Studi terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogakarta".[24] Jurnal ini menjelaskan tentang Islam

---

[20] *Ibid.,* hlm. 75.

[21] Amania Mumtazi, "Pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama..., hlm. 16.

[22] *Ibid.,* hlm. 40.

[23] *Ibid.,* hlm. 65.

[24] Siti Djazimah, "Istri sebagai pencari Nafkah Utama: Studi terhadap Perajin Kapukdi Desa Imogiri BantulYogakarta", *al-Ahwal,* Vol. 9, No. 1, Tahun 2016, hlm. 64.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sudah secara tegas mengatur tentang pembagian tugas dan peran antara suami dan istri secara adil. Dalam kasus ini pekerjaan istri yaitu sebagai perajin kapuk yang tidak terlalu jauh dari rumahnya sehingga masih bias mengurus rumah tanggganya, Siti Djazimah dalam tulisannya, mengkaji para isteri yang bekerja sebagai pencari nafkah dengan menggunakan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Dampak yang ditimbulkan dari peran yang dijalankan para ibu perajin kapuk adalah lebih pada dampak yang sifatnya positif dan hal ini terkait dengan kebutuhan yang sifatnya *daruriy* dan *hajjiy*.[25]

Bambang Ismanto dkk. dalam jurnalnya yang berjudul "Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)",[26] menjelaskan tentang potret kehidupan keluarga yang istrinya bekerja sebagai pencari nafkah utama, serta lebih menekankan kepada dampak yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Adapun dampak positif adalah terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga, terpenuhinya pendidikan anak, terpenuhinya tempat tinggal yang layak dan juga terselesainya urusan utang-piutang, sedangkan dampak negatif yaitu anak memiliki prilaku yang kurang baik, suami tidak bertanggung jawab dengan menyalahgunakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] *Ibid.*, hlm. 47.

[26] Bambang Ismanto dkk., "Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam", *Fitrah Jurnal kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol.04 No. 2, (Desember 2018).

uang kiriman dan pengelolaan yang tidak tepat.[27] Teori yang digunakan untuk menganalisis kasus ini adalah dengan melihat pendapat-pendapat para imam madzhab.

Suharna dalam tulisannya di jurnal Al-Qadau yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencai Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang",[28] Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhaddap istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, jenis penelitiannya adalah kualitatif. Peran seorang istri yang ada di Kecamatan Enrekang pada dasarnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri terhadap suaminya dan sebagai ibu terhadap anak-anaknya. Penyebab istri juga ikut mencari nafkah keluarga di Kecamatan Enrekang, karena faktor ekonomi, faktor sosial dan gaya hidup. Kemudian hasil peneleitiannya ditinjau dari segi hukum Islam adalah bahwa Islam tidak melarang istri mencari nafkah selama tidak keluar dari syari'at Islam, bahkan membolehkan membantu suami mencari nafkah keluarga selama tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga karena kebahagiaan dalam keluarga sangat dibutuhkan peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga.[29] Kasus yang terjadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[27] *Ibid.*, hlm. 398.

[28] Suharna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencai Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang," *Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam,* (Mei 2018).

[29] *Ibid.*, hlm. 49.

di kecamatan Enrekang dalam pekerjaan istri yang menjadi pencari nafkah adalah sebagai PNS yang tentunya masih bisa berinteraksi dengan keluarganya setiap hari, masih bias mengerjakan tugas sebagai ibu rumah tangga dan masih bias mengurus anak-anaknya.

Kemudian tesis yang ditulis oleh Ahmad Agung Kurniawan yang berjudul "Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *'Urf* dan Akulturasi Budaya Redfield (Stusi Kasus di RW Sani Sari Dusun Mundukkunci Desa Tegallinggah Kabupaten Singaraja Provinsi Bali)"[30] penelitian ini berlokasi di Bali dimana fenomena tersebut terjadi pada pasangan suamiistri yang beragama Hindu yang berkasta Sudra. Masuknya agama Islam di di daerah tersebut berawal dari datangnya suku Bugis Muslim yang merantau dan menetap di Bali. Karena adanya kontak langsung antara budaya Islam dengan budaya lokal maka terjadilah akulturasi budaya sehingga fenomena istri sebagai pencari nafkah utama juga terjadi pada pasangan suami istrri yang beragama Isalam. Adapun jenis penelitiannya adalah kualitatif, metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, lalu pisau analisisnya menggunakan teori *'Urf* dan akulturasi budaya Redfield. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang melatarbelaknagi istri pencari nafkah utama adalah ketidakmampuan suami dalam memncari nafkah, kuramgnya penghasilan suami, dan faktor adat. Dilihat darisegi *'Urf* fenomena istri pencari nafkah utama dibagi menjadi

[30] Ahmad Agung Kurniawan, "Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *'Urf* dan Akulturasi Budaya Redfield (Stusi Kasus di RW Sani Sari Dusun Mundukkunci Desa Tegallinggah Kabupaten Singaraja Provinsi Bali)," *Tesis,* UIN Maulana Malik Ibrahim (2019).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dua yaitu *'urf shohih* dan *'urf fasid.* Sedangkan jika dilihat dengan menggunakan teori akulturasi budaya Redfield, maka fenomena ini ada 3, yaitu *orijinasi*, *sinkretisme* dan penolakan.[31] Berbeda dengan penelitian yang penulis teliti karena di lokasi yang penulis teliti hampir semuanya beragama Islam dan teori yang digunakan pun berbeda, Ahmad Agung Kurniawan menggunakan teori *'Urf* dan akulturasi budaya Redfield sedangkan penulis menggunakan teori tindakan sosial.

Penelitian yang sudah disebutkan di atas, memiliki kesamaan judul yaitu istri sebagai pencari nafkah utama, akan tetapi terdapat perbedaan dilihat dari lokasi penelitiannya. Kemudian penelitian-penelitian tersebut hanya ditinjau menggunakan pendekatan *normatif* atau hukum Islam, sedangkan penulis meninjau bukan hanya dari segi hukum Islam saja, melainkan dari segi sosiologi hukum. Penelitian yang dilakukan Atikah, Sri Rahayu, Amania Mumtazi dan Siti Djazimah, dalam hal pekerjaan istri, istri masih bisa berperan sebagai ibu rumah tangga dan masih ada waktu untuk mengurus rumah tangga. Perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah istri tidak ada di rumah dan tidak ada waktu untuk mengurus rumah tangga sehingga kewajiban sebagai istri tidak terpenuhi karena istri bekerja di luar negeri sebagai TKW.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[31] *Ibid.*, hlm. 101-103.

Kedua, klasifikasi penelitian dengan model komparatif, yaitu penelitian yang ditulis oleh Widodo[32] dan Muhammad Sajidin.[33] Penelitian Widodo merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan sosiologis normatif sedangkan skripsi Muhammad Sajidin merupakan peneitian lapangan (*field research*) yang bertempat di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo,dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Keduanya sama-sama mengkomparasikan kasus istri pencari nafkah, Widodo mengkomparasiakan antara hukum Islam dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan Muhammad Sajidin mengkomparasikan antara peraturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan *Counter Legal Draft*-KHI.

Penelitian yang dilakukan Widodo menjelaskan tentang boleh tidaknya istri bertanggung jawab untuk masalah nafkah yang didasarkan kepada perbandingan antara Hukum Islam dengan UU, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa istri tidak dapat bertanggung jawab tentang masalah nafkah karena tidak sesuai ajaran Islam yang sebenarnya.[34]Sedangkan penelitian yang dilakukan Muhammad Sajidin berusaha menelaah berdasarkan KHI dan *Counter Legal Draft*-KHI, dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[32] Widodo, "Istri sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam Analisis terhadap Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974". *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

[33] Muhammad Sajidin, "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo (Telaah Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft-KHI)", *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

[34] Widodo, "Istri sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam Analisis terhadap Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, hlm. 63.

penelitiannya Muhammad Sajidin menyimpulkan bahwa KHI dan *CLD*-KHI sama-sama membolehkan bagi wanita atau istri untuk bekerja di luar rumah dan mencari nafkah, kebolehan ini disertai dengan beberapa ketentuan menurut KHI, sedangkan *CLD*-KHI lebih bersifat mutlak atau luas dalam menentukan kebolehan wanita atau istri dalam mencari nafkah utama dalam keluarga.[35]Adapun penelitian yang penyusun bahas tidak mencari boleh atau tidaknya istri bekerja mencari nafkah, namun penyusun melihat dengan tinjauan sosiologi hukum Islam bagaimana yang terjadi di masyarakat ketika istri bekerja mencari nafkah dan bagaimana rumah tangga tersebut berjalan dengan adanya permasalahan tersebut.

Ketiga, klasifikasi penelitian dengan ide yang serupa yaitu skripsi Khoirul Huda[36], penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertempat di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, dan meggunakan pendekata penelitian *normatif-yuridis-sosiologis.*[37] Hasil penelitiannya yaitu ada dua faktor yang melatarbelakangi istri pencari nafkahutama dalam keluarga. Pertama faktor dari suami yaitu suami tidak memiliki pekerjaan tetap, suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan suami meninggal dunia. Kedua, faktor dari istri yaitu istri bermewah-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[35] Muhammad Sajidin, "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo...,hlm 78.

[36]Khoirul Huda, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam keluarga (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)," *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

[37]*Ibid.*, hlm. 21.

mewahan dan inisiatif sendiri dari istri.[38] Khoirul Huda juga menyebutkan terkait dampak yang ditimbulkan ketika istri mencari nafkah sebagai TKW, yaitu dampak positif dan negatif. Adapun dampak positifnya adalah terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga, terpenuhinya pendidikan anak, terselesaikannya utang piutang. Sedangkan dampak negatifnya yaitu anak memiliki perilaku yang kurang baik, suami tidak bertanggung jawab dengan menyalahgunakan uang kiriman istrinya. Khoirul Huda juga menyimpulkan dalam kajian Sosiologi Hukum Islam, istri pencari nafkah utama banyak manfaatnya daripada mudaratnya dan hal ini menjadi satu bentuk perubahan tatanan sosial masyarakat yang baru, namun tetap sesuai dengan hukum Islam. Walaupun penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal peran istri pencari nafkah utama sebagai TKW serta sama-sama menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam, namun yang menjadi lokasi penelitiannya berbeda dengan yang penyusun teliti. Penyusun berharap dengan lokasi yang berbeda, kondisi sosial masyarakat yang berbeda, kultur yang berbeda, serta letak geografis yang berbeda, maka akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda pula. Selain itu, Khoirul Huda dalam penelitiannya hanya menjelaskan apa faktor yang melatarbelakangi dan dampak yang ditimbulkan, sedangkan penulis tidak hanya menjelaskan faktor dan dampaknya saja tetapi penulis juga ingin mngetahui bagaimana pemahaman keluarga tersebut tentang konsep nafkah dalam keluarga dan konsep hak dan kewajiban suami istri. Kemudian Khoirul Huda dalam menganalisis kasus tersebut menggunakan dua teori sosiologi

[38]*Ibid.*, hlm. 72.

yaitu Teori Struktural Fungsional dan Teori Konflik, padahal jika melihat pendapat Dahrendorf, antara teori struktural fungsional dan terori konflik itu berlawanan. Menurut para fungsionalis, masyarakat itu statis atau masyarakat berada dalam keadaan berubah secara seimbang, tetapi dalam teori konflik, setiap masyarakat selalu tunduk pada proses perubahan. Fungsionalis menekankan keteraturan masyarakat sedangkan teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial.[39]

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Jeroh Miko di Desa Subulussalam dengan judul "Peran Perempuan sebagai Pencari Nafkah Utama di Kota Subulussalam (Studi Fenomenologi)."[40] Dalam penelitiannya Jeroh Miko merupakan penelitian lapangan dengan studi fenomenologi dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif-induktif, subjek penelitian ini adalah perempuan-perempuan sebagai pencari nafkah di kota Subulussalam. Hasil penelitiannya adalah bahwa perempuan-perempuan di Kota Subulussalam sangat berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Hal tersebut dilatarbelakangi karena rendahnya penghasilan suami, tingginya tingkat kebutuhan hidup, besarnya tanggungan anak dan biaya pendidikannya, adanya dorongan dari dalam diri untuk memperoleh kehidupan yang lebih mapan, dan adanya keinginan perempuan untuk bekerja. Terkait teori yang digunakan oleh Jeroh Miko dalam penelitiannya, penulis tidak menemukan secara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[39] George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Enam, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2004), hlm. 153.

[40] Jeroh Miko, Peran Perempuan sebagai Pencari Nafkah Utama di Kota Subulussalam (Studi Fenomenologi), *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2016).

spesifik teori apa yang digunakan untuk menganalisa kasus tersebut, dalam tulisannya Jeroh Miko hanya menjelaskan fenomena yang terjadi dan problematika istri pencari nafkah utama dengan memaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan sebagai pencari nafkah utama, bidang-bidang pekerjaan yang dilakukan perempuan, fungsi perempuan dalam mencari nafkah dan sebagai ibu rumah tangga, kendala perempuan dalam mencari nafkah, dan upaya pemerintah dalam membantu perempuan dalam mencari nafkah.[41] Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah yang menjadi objek penelitian yaitu istri pencari nafkah utama sebagai TKW, kemudian analaisis yang digunakanpun berbeda, Jeroh Miko dengan menggunakan tinjauan fenomenologi sedangkan penulis menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat dengan peran dan fungsinya masing-masing. Keluarga yang dimaksud disini adalah keluarga inti. Keluarga inti adalah keluarga, kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga memiliki pembagian peran dan fungsi. Keluarga batih dianggap sebagai sistem sosial karena memiliki unsur-unsur sosial, yang pada dasarnya akan mencakup keyakinan, perasaan, tujuan, aturan, kedudukan, peran, tingkatan, jenjang, sanksi, kekuasaan, dan fasilitas.[42] Keluarga

[41] *Ibid.*, hlm. 101-103.

[42]Soerjono Sukanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

batih juga merupaakan tempat pembentukan generasi muda, anak-anak. Perkembangan anak dimulai dalam kehidupan keluarga sebelum keluar rumah berintegrasi ke dalam masyarakat luas.[43]

Ketika sudah berkeluarga, setiap anggota keluarga memiliki peran, seperti suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga lebih besar karena harus menafkahi keluarganya.[44] Suami harus menjadi pengayom, pelindung serta pemimpin yang baik bagi keluarganya, demi terwujudnya tujuan dari sebuah perkawinan. Suami dan istri memiliki tugas mulia untuk memelihara rumah tangga, yang merupakan pondasi dasar dari struktur sosial yang menjadikan anggota masyarakat yang baik.

Hak dan kewajiban suami istri timbul karena adanya perkawinan antara keduanya. Pengaruh yang ditimbulkan dari akad pernikahan adalah (1) timbulnya hak-hak istri dan kewajiban terhadap suami; (2) timbulnya hak-hak suami dan kewajiban terhadap istri: dan (3) timbulnya hak dan kewajiban terhadap keduanya. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban Suami

Seorang suami adalah kepala keluarga, suami memiliki tanggung jawab yang besar untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan agamanya. Oleh

[43]*Ibid.*, hlm. 23.

[44]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 53.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

karena itu, keseimbangan harus dicapai agar tugas yang satu tidak mengurangi tugas yang lain. Kewajiban suami sebagai hak adalah:

a) Menjadi Pemimpin yang Baik
b) Memberi Nafkah
c) Memperlakukan Keluarga dengan Baik
d) Mendidik dan Membimbing Keluarga

b. Kewajiban Istri

Kewajiban seorang perempuan yang sudah menikah adalah menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik bagi keluarga. Seorang istri harus menaati perintah suaminya. Balasan bagi seorang istri yang mentaati peritah suami dan menjalankan kewajibannya terhadap hak suami sangatlah besar. Adapun kewajiban istri yang menjadi hak suami adalah sebagai berikut :

1) Mentaati dan Mematuhi Suami[45]

Kewajiban mentaati suami telah ditetapkan agama islam kepada istri tidak lain karena tanggung jawab suami yang begitu besar, sebab suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Hak suami adalah kewajiban istri, dan hak suami untuk dipatuhi merupakan bentuk kepatuhan istri terhadap suaminya. Kompilasi Hukum Islam pasal 83 menyebutkan: "*Kewajiban utama bagi*

[45] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 34.

seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.[46]

2) Melayani Suami dengan Baik

Istri mempunyai kewajiban lain yakni melayani kebutuhan suami baik kebutuhan biologis juga non biologis, namun pada saat istri sedang masa haid, nifas atau sakit, maka suami hendaknya memahami dan bisa memakluminya. Istri juga mempunyai tanggungjawab dalam mengatur rumah tangga dan isinya, juga melayani apa yg diinginkan suaminya dengan catatan istri sanggup melakukannya. Kewajiban istri terhadap suami dipaparkan dalam KHI pasal 83 ayat 2 yaitu *"Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya"*

3) Menyenangkan Hati Suami

Seorang istri hendaknya selalu beruasaha untuk menyenangkan hati suaminya. Ketika suami mengalami kesulitan dalam pekerjaannya atau dalam hari-harinya maka seorang istri harus menenangkannya, bukan terus menanyai nya dan ikut terbawa emosi ke dalam suasana hati suami, mampu memberikan pendapat yang baik adalah nilai plus bagi seorang istri. Memberikan semangat dan memersiapkan segala kebutuhan yang

[46] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 83.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diperlukan oleh suami juga salah satu sikap untuk menyenangkan hati suaminya. Seorang istri juga harus pandai dalam menjaga penampilan, merias diri atau berdandan agar suami senang melihatnya, hal ini pula yang banyak dijadikan alasan suami-suami berselingkuh, alasan istri sudah tidak pandai lagi berdandan dan menjaga penampilan, tampak kusam dan lain-lainnya.

4) Menjaga Kehormatan dan Harta Suami

Istri sholehah adalah istri yang sanggup menjaga kehormatannya dan kehormatan keluarganya. Istri tidak diperbolehkan keluar rumah sembarangan tanpa seizin suami. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri sama-sama mempunyai harta pernikahan yang ditetapkan dari hasil usaha setelah menikah. Seorang istri harus amanah dalam menjaga harta suami dan hartanya dirinya sendiri, menjaga dalam arti menggunakan harta tersebut untuk keperluan rumah tangga dengan cara yang baik dan benar. Begitupun dalam hal menjaga kehormatan dirinya, istri tidak boleh berbicara sembarangan kepada laki-laki lain dan tidak pula memasukan laki-laki kedalam rumah yang merupakan bukan mahramnya pada saat tidak ada suaminya di dalam rumah.

c. Kewajiban Suami Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa, kewajiban suami istri secara rinci adalah sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(1) Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
(2) Suami-istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
(3) Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasann dan pendidikan agamanya.
(4) Suami-istri wajib memelihara kehormatannya.
(5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.[47]

Fenomena istri pencari nafkah utama sebagai TKW ditinjau dari segi sosial, ialah suatu tindakan sosial dimana setiap perilakunya memiliki makna dan tujuan, serta setiap tindakan yang dilakukan oleh istri pencari nafkah utama sebagai TKW tersebut akan berdampak terhadap orang lain. Menurut Weber, tindakan sosial tidak selalu mempuyai dimensi rasional, namun ada beberapa tindakan non rasional yang dilakukan oleh seseorang kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan seperti politik, sosial dan ekonomi.[48]

Tujuan dari teori tindakan Weber adalah untuk memusatkan perhatian pada individu, pola dan regularitas tindakan, dan bukan pada kolektivitas. Tindakan dalam pengertian orientasi perilaku yang dapat dipahami secara subjektifi hanya hadir sebagai perilaku satu orang atau beberapa orang manusia *individual*.[49]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[47] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 77.

[48] Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 117.

[49] George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, hlm. 137.

Untuk menjelaskan makna tindakan Weber mengidentifikasikan empat tipe tindakan dasar yaitu:[50]

1. Rasional instrumental (*Zwerk Rational*)

Jenis tindakan sosial rasional instrumental ini adalah tindakan yang memiliki rasionalitas paling tinggi, yang meliputi pilihan yang sadar (masuk akal) tentang tujuan tindakan dan alat yang digunakan untuk mencapainya. Individu dilihat sebagai memiliki macam-macam tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar suatu kriteria menentukan satu pilihan diantara tujuan-tujuan yang saling bersaingan, lalu individu menilai alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan.[51]

> Rasional instrumental merupakan tindakan sosial yang dilakukan seseorang berdasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.[52]

Dalam tindakan ini manusia melakukan suatu tindakan setelah mereka mempertimbangkan dengan matang mengenai tujuan serta cara yang ditempuh untuk meraih tujuan tersebut. Artinya tindakan atau perilaku yang dilakukan memang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Manusia dalam melakukan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[50] Boedhi Oetoyo, dkk, Teori *Sosiologi Klasik* (Banten: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 28-30.

[51] Doyle Paul Jochson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Gramedia Pustaka: Jakarta, 1994), hlm. 220.

[52] George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 1995), hlm. 101.

tindakan itu menyadari apa yang dilakukannya dan menyaadari tujuan tindakannya tersebut. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, jenis tindakan rasional instrumental ini merupakan salah satu jenis tindakan sosial Max Weber yang cocok untuk menganalisis fenomena istri pencari nafkah utama sebagai TKW di Dusun Babakan Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

2. Rasionalitas yang berorientasi nilai (*Werk Rational*)

Tindakan rasionalitas yang berorientasi nilai merupakan tindakan sosial yang hampir sama dengan tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang dilakukan telah melalui proses pertimbangan yang matang serta mempunyai tujuan yang jelas, yang membedakan adalah pada nilai-nilai yang menjadi dasar dalam tindakan tersebut.

> Yaitu alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir baginya. Individu mempertimbangkan alat untuk mencapai nilai-nilai seperti itu, tetapi nilai-nilai itu sendiri sudah ada.[53]

Tindakan sosial ini memeprhitungkan manfaat, sedangkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu menjadi pertimbangan, kategori baik dan benar adalah berdasarkan penilaian masyarakat. Yang penting bagi tidakan sosial ini adalah kesesuaian antara tindakan dengan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat berupa nilai budaya, agama,

[53] Doyle Paul Jochson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, hlm. 221.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

juga nilai-nilai lainnya yang menjadi kepercayaan di setiap individu masyarakat. Setiap individu atau kelompok masyarakat mempunyai kepercayaan yang berbeda terhadap nilai-nilai sehingga menurut jenis tindakan ini, yang dilakukan oleh setiap individu mempunyai makna yang berbeda-beda. Contoh tindakan yang berorientasi nilai adalah seorang yang kaya akan bersedekah kepada orang yang miskin, tujuannya adalah untuk membantu orang miskin tersebut serta mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena dalam nilai agama dianjurkan untuk bersedekah terhadap orang tidak mampu mampu.

3. Tindakan afektif/tindakan yang dipengaruhi oleh emosi (*Affectual Action*)

Berbeda dengan tindakan rasional instrumental dan tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan afektif tidak melalui pertimbangan yang sadar, tindakan afektif ini tercipta dengan spontan karena dipengaruhi oleh emosi dan perasaan seseorang.

Jenis tindakan sosial ini lebih didominasi oleh emosi atau perasaan tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Orang yang sedang mengalami perasaan yang meluap-luap seperti cinta, marah, takut atau gembira, secara spontan menunjukan perasaan tersebut tanpa refleksi, orang ini berarti sedang menunjukan tindakan afektif, tindakan ini benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logika, ideologi atau kriteria rasional

lainnya.[54] Tindakan afektif bersifat spontan, tidak rasional serta merupakan ekpresi emosional dari individu. Tindakan ini dipengaruhi oleh emosi dan perasaan seorang.

4. Tindakan tradisional/tindakan karena kebiasaan (*Traditional Action*)

Tindakan sosial ini dilakukan oleh orang karena mengikuti tradisi atau kebiasaan yang telah diajarkan turun temurun dan sudah tetap serta tidak bisa diubah. Jadi tindakan ini tidak melalui perencanaan yang sadar lebih dulu, baik caranya maupun tujuannya. Karena mereka hanya mengulangi kebiasaan yang sudah dilakukan turun temurun.

Seseorang menunjukan perilaku tertentu karena kebiasaan yang didapat dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Apaabila dalam kelompok masyarakat ada yang didominasi oleh orientasi tindakan sosial ini, maka kebiasaan dan pemahaman mereka akan di dukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah lama ada di daerah tersebut sebagai rujukan yang diterima begitu saja tanpa dipermasalahkan.[55]

Keluarga merupakan bagian integral dari masyarakat dengan peran dan fungsinya masing-masing. Keluarga yang dimaksud disini adalah keluarga inti. Keluarga inti adalah keluarga, kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, istri, dan

[54] *Ibid.*, hlm. 221.

[55] *Ibid.*, hlm. 221.

anak-anak. Dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga memiliki pembagian peran dan fungsi. Keluarga batih dianggap sebagai sistem sosial karena memiliki unsur-unsur sosial, yang pada dasarnya akan mencakup keyakinan, perasaan, tujuan, aturan, kedudukan, peran, tingkatan, jenjang, sanksi, kekuasaan, dan fasilitas.[56] Keluarga batih juga merupaakan tempat pembentukan generasi muda, anak-anak. Perkembangan anak dimulai dalam kehidupan keluarga sebelum keluar rumah berintegrasi ke dalam masyarakat luas.[57]

Ketika sudah berkeluarga, setiap anggota keluarga memiliki peran, seperti suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga lebih besar karena harus menafkahi keluarganya.[58] Suami harus menjadi pengayom, pelindung serta pemimpin yang baik bagi keluarganya, demi terwujudnya tujuan dari sebuah perkawinan. Suami dan istri memiliki tugas mulia untuk memelihara rumah tangga, yang merupakan pondasi dasar dari struktur sosial yang menjadikan anggota masyarakat yang baik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[56]Soerjono Sukanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

[57]*Ibid.*, hlm. 23.

[58]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 53.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan-permasalahan di atas, maka perlu adanya metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research)*[59], yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat atau kelompok tertentu untuk mendapatkan data atau permasalahan yang pasti dalam sebuah penelitian, dengan mengambil objek penelitian keluarga TKW baik istri, suami atau orangtua dari keluarga TKW tersebut yang berlokasi di Dusun Babakan Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik,*[60] *deskriptif* yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan dan menjelaskan gambaran umum dari kasus istri pencari nafkah utama sebagai TKW yang terjadi di Dusun Babakan Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. *Analitik* bertujuan untuk menganalisa secara sistematik tentang pemahaman konsep nafkah dalam keluarga dari istri pencari nafkah utama sebagai TKW di Dusun Babakan Desa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[59] Eka Widodo Mukhtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif* (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), hlm. 79.

[60] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 36.

Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka serta menganalisanya dengan menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum merupakan suatu hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Dalam artian sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.[61] Dalam hal ini tingkah laku sosial yang terjadi dalam masyarakat tentang istri pencari nafkah utama sebagai TKW di Dusun Babakan Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis dalam tulisan ini melalui langkkah-langkah sebagai berikut:

a. Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang diteliti, baik itu perilaku suami yang ditinggalkan, perilaku anak-anaknya serta kondisi kesejahteraan keluarganya ketika istri menjadi pencari nafkah utama sebagai TKW yang

[61] Sudirman Teba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 1.

terjadi di Dusun Babakan Desa Gunungmanik Kecamatan talaga Kabupaten Majalengka.[62]

b. Wawancara digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi atau tanya jawab langsung.[63] Penulis dalam hal ini melakukan wawancara langsung kepada para keluarga yang istrinya menjadi TKW, tokoh masyarakat, tokoh agama serta perangkat desa di Dusun Babakan Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

c. Dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh data dengan melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian.[64] Data tersebut bisa berupa letak geografis, demografis maupun kondisi penduduk di Dusun Babakan Desa Gunungmanik Kecamaan Talaga Kabupaten Majalengka, baik itu wawancara kepada istri, suami dan orangtua dari keluarga TKW tersebut, serta penulis juga akan mewawancarai tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat terkait pengetahuan mereka tentang banyaknya keluarga yang istrinya menjadi pencari nafkah utama sebagai TKW.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[62] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* Cet. Ke-7 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 100.

[63] Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik,* Edisi VII (Bandung: CV. Tarsiti, 1990), hlm. 174.

[64] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* hlm. 133.

5. Analisis Data

Analisis data adalah usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara deduktif. Analisis tersebut ditujukan terhadap data yang telah terkumpul dari hasi observasi, wawancara dan dokumentasi tentang istri pencari nafkah utama sebagai TKW, kemudian diuraikan dan disimpulkan ke yang bersifat khusus, dengan menggunakan analisis sosiologi hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan mengenai penelitian ini penulis akan memberikan gambaran secara umum dalam sebuah sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan untuk menunjukan arah yang ingin dicapai dalam penelitian, pada bab ini akan menguraikan beberapa hal, yaitu: latar belakang masalah yang menjadi alasan mendasar dan pentingnya untuk diteliti. Bab ini juga ditujukan untuk membatasi pembahasan pokok masalah yang menggambarkan secara jelas masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian merupakan hal yang tidak terlupakan. Telaah pustaka digunakan untuk menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis. Pada bab pendahuluan juga memaparkan tentang kerangka teori serta metode penelitian yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

digunakan sebagai alat untuk mengkaji pokok masalah dalam sebuah penelitian dan terakhir sitematika pembahasan.

Bab kedua, akan menjelasakan terkait tinjauan umum tentang nafkah sebagai landasan teori untuk menganalisis fenomena istri pencari nafkah utama sebagai TKW di Dusun Babaka desa Gunungmanik, yang meliputi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis, hak dan kewajiban suami istri, konsep nafkah menurut fiqih dan konsep nafkah menurut perundang-undangan.

Bab ketiga, bab ini memaparkan tentang gambaran umum Dusun Babakan Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka dari segi sistem sosial, pendidikan, serta keagamaannya. Pada bab ini penulis juga akan mencoba menjabarkan potret kehidupan keluarga TKW sebagai pencari nafkah utama berdasarkan data-data di lapangan yang berhasil penulis kumpulkan, baik melalui observasi, dokumentasi atau wawancara. Pada bab ini juga penulis menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi istri pencari nafkah utama sebagai TKW di Dusun Babakan Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

Bab keempat, bab ini membahas tentang analisis terhadap pemahaman keluarga TKW terhadap kewajiban nafkah dalam keluarga dan analisis terhadap peralihan peran pencari nafkah pada keluarga TKW di Dusun Babakan Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok masalah yang diteliti dalam

bentuk poin-poin, dilanjutkan saran-saran terkait dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu yang berkaitan dengan istri pencari nafkah utama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi istri pencari nafkah sebagai TKW di Dusun Babakan Desa Gunungmanik adalah karena faktor ekonomi (dengan alasan dan tujuan yang berbeda-beda), faktor rendahnya tingkat pendidikan, dan faktor masalah keluarga.
2. Pada dasarnya semua Keluarga TKW di Dusun Babakan Desa Gunugnmanik memahami dan mengetahui terhadap konsep nafkah dalam keluarga, bahwa suamilah yang seharusnya berkewajiban memberi nafkah. Namun mereka menyadari bahwa beban keluarga bukan hanya dipikul oleh suami saja melainkan oleh anggota keluarga lainnya, para istri ini memutuskan untuk tetap bekerja dan menjadi TKW karena ingin membantu meringankan beban suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka.
3. Tindakan peralihan pencari nafkah dalam keluarga TKW termasuk ke dalam tipe tindakan sosial rasional instrumental, yaitu tindakan sosial yang dilakukan seorang istri didasarkan atas pertimbangan yang rasional, melalui pertimbangan yang matang dengan suami dan keluarganya yang kemudian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menghasilkan sebuah tujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarganya.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil kajian dan analisis penulis tentang fenomena istri pencari nafkah utama sebagai TKW di Dusun Babakan Desa Gunungmanik yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran untuk para istri pencari nafkah, sebenernya tidak ada larangan bagi perempuan atau istri untuk bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun alangkah lebih baik untuk tidak menjadi TKW dan memilih pekerjaan yang tidak jauh dari keluarga, sehingga tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai seorang istri yaitu mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Katsir, Ibnu, *Shahih Tafsir Ibnu Ktsir*, Penerjemah Abu Ihsan Al-Atsari, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009.

Shiddieqi T.M. Hasby Ash-, *Tafsir al-Qur'anul Majid al-Nur*, Jilid ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, Jilid III, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

B. Al-Hadis/Ilmu Hadis

Abū Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t., I: 244, hadis nomor 2142, "Kitab an-Nikah", "Bab Haqiq Zaujiyah." Hadis dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi dari Ayahnya.

Baihaqi, Abu Bakar ahmad bin Husain Bin ali al-, *as-Sunān al-Kubrā Lilbaihaqi*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t., II: 258, hadis nomor 15171, "Bab Nikah." Hadis dari Jabir bin Abdullah.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*,Jakarta: Amzah, 2011.

Atika, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus di Desa Panggung Royom Kecamatan Widarijaksa Kabupaten Pati)", *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Barjawi, Abu Latif Al-, *Demi Sakinah yang Begitu Indah: Beginilah Cara Membina Keluarga Serasa Surga*, Terj.Nurhadi, cet. ke-1, Klaten: Inas Media, 2014.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Djazimah, Siti, "Istri sebagai pencari Nafkah Utama: Studi terhadap Perajin Kapukdi Desa Imogiri,Bantul, Yogakarta", *al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2016.

Gazali, Abu Hamid Muhammad al-, *al-Mustaṣfa*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t..

Hamid, Muhammad Abdul, *Karena Kemuyaan: Bidadari Pun Iri Padamu,* Yogyakarta: DIVA Press, 2004.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam,* Jakarta: Siraja, 2006.

Huda, Khoirul, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam keluarga (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)", *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Ismanto, Bambang, dkk., "Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam", *Fitrah Jurnal kajian Ilmu-ilmu Keislaman,* Vol.04 No. 2, (Desember 2018).

Jaziri, Abdur, Rohman, Al-, *Kitab Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah,* Mesir: Al-Maktabah Al Tijariyyah Al Kubro, 1969, IV: 553.

Kurniawan, Ahmad Agung, "Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *'Urf* dan Akulturasi Budaya Redfield (Stusi Kasus di RW Sani Sari Dusun Mundukkunci Desa Tegallinggah Kabupaten Singaraja Provinsi Bali)," *Tesis,* UIN Maulana Malik Ibrahim (2019).

Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan,* cet. Ke-2, Yogyakarta: LKIS, 2002.

Mumtazi, Amania, "Pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencar Nafkah Utama (Studi Kasus di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)", *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syaariah dan Hukum UIN Sunan Kallijaga Yogyakarta (2017).

Mutahhari, Murtada, *Hak-hak Wanita dalam Islam,* Alih Bahasa, M. Hasem, Jakarta: Lentera, 2001.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1: Diengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer,* Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013.

Qardhawi, Yusuf, *Malamih al-Mujtama' al-Muslim,* Surakarta: PT. Era Adicitra Intermedia, 2013.

Rahayu, Sri, "Pengaruh Istri sebagai Pencari Nafkah Utama terhadap Kehidupan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolopu, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)", *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Rusydi, Abū al-Walīd Muhammad ibn Ahmad Ibn, *Bidāyatuh al-Mujtahid,* ttp.: Dār al-Fikr, t.t. III: 41.

Sajidin, Muhammad, "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo (Telaah Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft-KHI)", *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh,*Jakarta: Kencana, 2011.

Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluuuarga Dalam Islam,* terj. Nur Khozin, cet. ke-2, Jakarta:Amzah, 2012.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.

Supriyadi, Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi),* Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Syariffuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Anatara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* cet. ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media 2004.

Taman, Muslich dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara,* Jakarta: Al-Kautsar, 2007.

Thalib, Muhammad, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak,* cet. ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,* cet. ke-II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Widodo, "Istri sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam Analisi terhadap Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974". *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh,* Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.

Zuḥailī, Wahbah az-, *Ushul al-Fiqh al-Islamī,* cet ke-3, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Zuhaili, Wahbah, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2002.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. ke-6, Jakarta: Kencana, 2011.

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah*, Malang: UIN Malang Press, 2010.

Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah),* cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kompilaasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Jurnal

Suharna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencai Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang," *Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, (Mei 2018).

Syuhada, *Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI*, Vol. 1 No. 1, Mei 2013.

Wasak, M. *Keadaan Sosial–Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Desa Kinabuhutan*, Pacific Jurnal.

F. Lain-Lain.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.

Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fuady, Munir, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.

Jawad, Haifa A., *Otentitas Hak-Hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, alih bahasa Amin Hidayat Noor, dkk., Yogyakarta: Fajar Pystaka, 2002.

Jawad, Haifa A., *Otentitas Hak-Hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, alih bahasa Amin Hidayat Noor, dkk., Yogyakarta: Fajar Pystaka, 2002.

Laporan Perkembangan Penduduk Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka tahun 2019.

Miko, Jeroh, Peran Perempuan sebagai Pencari Nafkah Utama di Kota Subulussalam (Studi Fenomenologi), *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016.

Mukhtar, Eka Widodo, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta: Avyrouz, 2000.

Munawwir, A. Warson, *Kamus Al-Munawwir*, cet. ke-25, Surabaya: Pustaka Progresif, 2012.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. Ke-7, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.

Nurdin, A. Fauzie, *Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan (Studi tentang Relevansi Perubahan Pencaharian Nafkah di Pedesaan)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2009.

Oetoyo, Boedhi, dkk, *Teori Sosiologi Klasik*, Banten: Universitas Terbuka,2014.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Bantul: Kreasi Wacana, 2008.

Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Enam, Jakarta: Prenada Media Grup, 2004.

RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Buku I.

Sukanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Surakhmad, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII, Bandung: CV. Tarsiti, 1990.

Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Heurmetika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.

Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Heurmetika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.

Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, Penerjemah Chairil Anam, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Taman, Muslich dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara*, Jakarta: Al-Kautsar, 2007.

Teba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Pers Indonesia, 2003.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi, Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA